

**Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Terhadap Akuisisi Perusahaan Penerbit**

Intan Permatasuri<sup>1</sup>, Zulfikar Judge<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>intanpermatasuri@gmail.com, <sup>2</sup>Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id  
Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
copyright, creator, acquisition	<i>This study aims to understand the legal and copyright protection implications associated with the acquisition process of a publishing company, as well as evaluate how changes in the ownership and control of a publishing company can affect the rights of creators and copyright holders. The research method used in this research is normative juridical research or library research, namely research that examines document studies. This Literature Review uses a variety of secondary data such as primary legal materials consisting of statutory regulations, Ministerial regulations, secondary legal materials such as court decisions, legal theories, books and legal journals, papers and can be in the form of legal expert opinions. The results of the study found that the rights and obligations of creators consist of moral rights and economic rights. Moral rights are inherent for life, economic rights can be transferred. Transfers can be made by inheritance, grants, endowments, wills, through a written agreement or other reasons justified in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright appears with a declarative principle, meaning that the copyright has been attached to the creator when the copyright is published. this study emphasizes the need for greater attention to legal aspects in the context of the acquisition of issuing companies. This is important to protect the rights of creators and copyright holders, and to ensure the continuity of copyrighted works and innovation in the publishing industry.</i>
<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
hak cipta, pencipta, akuisisi	Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dan perlindungan hak cipta yang terkait dengan proses akuisisi perusahaan penerbit, serta mengevaluasi bagaimana perubahan kepemilikan dan kontrol perusahaan penerbit dapat memengaruhi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa hak dan kewajiban pencipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat seumur hidup, hak ekonomi dapat dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, hibah, wakaf, wasiat, melalui suatu perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta muncul dengan prinsip deklaratif, artinya hak cipta tersebut telah melekat pada penciptanya saat hak cipta tersebut dipublikasikan. penelitian ini menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap aspek hukum dalam konteks akuisisi perusahaan penerbit. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta, serta untuk memastikan kelangsungan karya cipta dan inovasi dalam industri penerbitan.

*Corresponding Author: Intan Permatasuri*

*Email: intanpermatasuri@gmail.com*

*This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Kemampuan intelektual manusia menimbulkan atau melahirkan suatu kekayaan intelektual. Karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan karya-karya yang muncul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sulistianingsih, Fidiyani, Pujiono, Setiawan, & Yudistira, 2018). Karya-karya sebagaimana dimaksud dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia dengan melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsaya. Hal ini membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang dimiliki manusia tetapi tidak dihasilkan oleh kecerdasan manusia (Sulistianingsih & Kinanti, 2022). Misalnya, kekayaan alam tanah dan tumbuhan yang ada di alam adalah ciptaan Sang Pencipta. Tanah dan tanaman mungkin milik manusia, tetapi itu bukan hasil kerja intelektual manusia.

Jika diartikan secara sederhana yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang lahir dari kecerdasan intelektual seorang manusia. Suatu karya dapat timbul atau lahir semata-mata berasal daripada kemampuan intelektual dari manusia itu sendiri (Jannah, 2018), yang mana hasil kemampuan intelektual tersebut berupa karya-karya yang terdapat pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Karya-karya dimaksud muncul atas kecerdasan intelektual manusia dengan proses yang tidak mudah, proses tersebut melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya (Effendi, 2021). Proses dimaksud membedakan kekayaan intelektual dibandingkan dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat dihasilkan oleh manusia, hanya saja perbedaannya kekayaan dimaksud tidak dihasilkan oleh kecerdasan/intelektualitas manusia. Dalam hal ini kami berikan contoh, dimana kekayaan alam yang berupa tanah dan/atau tumbuhan pada alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Namun, walaupun tanah dan/atau tumbuhan sebagaimana diuraikan tersebut dimiliki manusia, akan tetapi tanah dan tumbuhan bukan merupakan suatu kekayaan yang dihasilkan dari intelektual manusia.

Kekayaan intelektual memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas (Kusuma & Roisah, 2022), hal ini disebabkan karena Kekayaan Intelektual merupakan suatu kekayaan yang dihasilkan dari kecerdasan intelektual manusia. Hal-hal yang berasal dari kecerdasan/kemampuan intelektual seorang manusia maka hal tersebut dikatakan sebagai kecerdasan intelektual. Namun demikian, komersialisasi yang dapat dilakukan untuk setiap masing-masing kekayaan berbeda-beda (Kusuma & Roisah, 2022). Hal lain, pengertian kekayaan intelektual mempunyai ruang moral, dimana pihak-pihak yang termasuk dalam menciptakan kekayaan intelektual tersebut harus disertakan namanya sehingga tertera dalam dokumen bukti kekayaan intelektual. Jika dibutuhkan, maka sebaiknya disusun riwayat (history) terhadap ruang moral melalui penyertaan dalam wujud rujukan (referensi). Penyertaan pencipta dalam wujud rujukan telah diakomodir untuk penulisan atau tulisan dalam beragam karya ilmiah. Amanat yang diinformasikan dalam penulisan rujukan adalah dalam kaitannya guna menghormati karya intelektual dari pihak lain dalam wujud dimensi moral.

Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku/etnis dan budaya, serta kekayaan seni dan sastra (Lintang & Najicha, 2022). Dalam perkembangannya negara telah mengupayakan perlindungan hak cipta atas kekayaan intelektual yang timbul dari keragaman tersebut (Gong, Fan, Popovic, Agudamu, & Wang, 2022). Adapun perkembangan berbagai bidang seni dan sastra, perkembangan perdagangan, industri dan investasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, dewasa ini sangat perlu ditingkatkan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak terkait, baik dalam bidang seni, sastra, perdagangan, industri maupun investasi, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas terkait dengan perkembangan tersebut (Sudaryat, Sukarsa, & Ramli, 2020). Namun, saat ini begitu banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia yang sangat mengkhawatirkan bagi pencipta karya. Kreativitas yang berharga digunakan sebagai peluang untuk menguntungkan berbagai organisasi yang tidak bertanggung jawab (Ichsan, Panggabean, Syahbudi, & Nasution, 2022). Pekerjaan, profesi, dan bahkan bisnis seringkali secara

intrinsik berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan hukum yang tidak begitu diperhatikan.

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui Hak Kekayaan Intelektual secara umum meliputi: (1). Memberikan pengertian secara hukum hubungan antara aset dan penemu, pencipta, perancang, pemilik, pengguna, perantara yang menggunakannya, ruang kerja yang digunakan, dan penerima hasil penggunaan kekayaan intelektual untuk jangka waktu tertentu; (2). Memberikan apresiasi atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; (3). Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen Hak Kekayaan Intelektual yang terbuka bagi masyarakat; (4). Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; dan (5). Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Perlu diketahui bahwa salah satu klasifikasi dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta (Chen, Hsieh, & Wang, 2023). Oleh karenanya, penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa makna dari hak cipta. Terlebih dahulu kami jelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta) (Sudirman, Guswandi, & Disemadi, 2021). Dengan kata lain, Hak Cipta adalah perlindungan hukum untuk sebuah karya yang diwujudkan oleh penciptanya serta dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia telah terdapat semenjak rezim Hindia Belanda yaitu berdasarkan “Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600” tentang pemeliharaan hak cipta, “Reglement Industriele Eigendom Kolonien Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214” tentang pengamanan hak merek, dan “Octrooiewet 1910 S. Nomor 33 yis S.11-33; S.22-54” tentang hak paten (Dr. Kholis Roisah S.H.) terdapat 2 (dua) organisasi dunia sehubungan dengan perlindungan/pengamanan HKI yaitu “World Intellectual Property Organization (WIPO) dan World Trade Organization (WTO)”. WIPO adalah lembaga eksklusif dari “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)” yang dibuat pada tahun 1967 yang memiliki maksud guna meningkatkan kreasi ciptaan dan menghadirkan pengamanan atas kekayaan intelektual.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, sehingga dalam hal terjadi peralihan maka muncul dua pihak yakni Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Ciptaan yang awalnya hanya dimiliki haknya oleh Pencipta, setelah pengalihan hak menjadi dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Terlebih dahulu, perlu diketahui bahwa antara pencipta dan pemegang hak cipta adalah dua hal yang berbeda. Pencipta bisa menjadi pemegang hak cipta. Sedangkan pemegang hak cipta belum tentu pencipta. Terlebih ada hak yang bisa dimiliki pencipta namun tidak bisa dimiliki pemegang hak cipta. Oleh karena maraknya terjadi pengalihan ciptaan dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta, terjadi ketidaksesuaian/ketidaktepatan perlakuan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak terpenuhi. Sehingga terdapat sengketa antara para pihak dikarenakan masing-masing pihak baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait merasa pihaknya memiliki hak lebih dari pada ciptaan tersebut yang tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dan perlindungan hak cipta yang terkait dengan proses akuisisi perusahaan penerbit, serta mengevaluasi bagaimana perubahan kepemilikan dan kontrol perusahaan penerbit dapat memengaruhi hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam konteks akuisisi perusahaan penerbit, sehingga dapat

memberikan panduan dan rekomendasi bagi para pencipta dan pemegang hak cipta dalam menghadapi situasi semacam ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normative atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Suatu Ciptaan Dengan Terjadinya Akuisisi Atas Suatu Perusahaan Penerbitan**

Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah menyebutkan adanya jenis-jenis tindakan restrukturisasi Perseroan yang diatur oleh hukum. Adapun tindakan restrukturisasi tersebut terdiri atas Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Perseroan. Peraturan Pelaksana masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, karena sampai sekarang ketentuan mengenai Peleburan dan Pengambilalihan yang disebut Pasal 134 belum terbit.

Bentuk lain restrukturisasi Perseroan yang tidak diatur dalam Bab VIII UUPT 2007 adalah pengambilalihan. Tidak begitu banyak persamaan ketentuan pengambilalihan dengan penggabungan maupun peleburan. Persamaannya, dapat dikatakan hanya sepanjang hal-hal yang berkenaan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, hak kreditor mengajukan keberatan dan penuangan Rancangan Pengambilalihan ke dalam Akta Pengambilalihan.

Memperhatikan apa yang dikemukakan di atas, dikaitkan dengan yang diatur pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bentuk-bentuk yang disebut didalamnya pada dasarnya berada dalam suatu lingkup tindakan hukum “rekonstruksi” Perseroan yang secara umum disebut take-over atau amalgamation.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan pengambilalihan adalah sebagai berikut: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.” Sebagaimana ditur lebih rinci dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, diuraikan pengertian pengambilalihan sebagai berikut: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseroan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.”

Akibat hukum yang timbul ditinjau dari segi hukum korporasi maupun dari aspek bisnis, “beralihnya pengendalian” terhadap Perseroan dari tangan yang diambil alih kepada pihak yang mengambil alih (Hartana, 2017). Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan Perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sedia kala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian Perseroan kepada pihak yang mengambil alih.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, diuraikan bahwa pengertian pengambilalihan mencakup baik lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun sejumlah

tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepentingan kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya. Bagi perusahaan yang mengalami pengambilalihan maka saham yang akan dialihkan adalah saham yang telah dikeluarkan termasuk saham yang dibeli kembali oleh perusahaan tersebut (Roesadi, 2017). Adapun sebagai pembayaran atau imbalan, perusahaan yang mengalami pengambilalihan akan memberikan kepada pemegang saham berupa yang dan/atau bukan uang (yang terdiri dari benda/kekayaan lainnya serta saham yang telah dikeluarkan ataupun saham baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang akan mengambil alih).

Adapun sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan kekayaan dalam hal ini adalah seluruh harta perseroan yang tercantum di bagian kelompok asset (aktiva) dalam neraca terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehingga, buku-buku yang terdapat dalam PT SCM saat dilakukan pengambilalihan oleh PT SEA juga merupakan asset/kekayaan yang dialihkan karena merupakan bagian dari kelompok asset (aktiva) yang dapat dijual guna mendapatkan profit bagi perusahaan.

Kemudian PT SEA mendirikan anak perusahaan yaitu PT SMI guna melaksanakan penjualan atas buku-buku yang diterbitkan oleh PT SEA, dalam hal ini terdapat suatu hubungan antara holding dengan subholding (anak perusahaan) dimana hubungannya diatur dalam anggaran dasar, perizinan serta peraturan lainnya yang mengatur hubungan penugasan dari PT SEA kepada PT SMI, dalam hal ini adalah penjualan buku-buku yang diterbitkan oleh PT SEA maupun buku-buku hasil pengalihan asset PT SCM yang diteruskan penjualannya oleh PT SMI. Sehingga secara serta merta tidak menyebabkan hak kekayaan intelektual dari penulis-penulis buku yang terbit pada PT SEA menjadi beralih kepada PT SMI, baik hal ini dilakukan kerjasama antara penulis dengan penerbit maupun penerbit melakukan penjualan/beli putus. Karena tugas pokok dan bidang usaha dari PT SMI disini hanyalah sebagai distributor atau perpanjangan tangan dari PT SEA.

Adapun jika PT SEA memiliki hak kekayaan intelektual baik miliknya maupun milik pihak lain yang dialihkan dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka PT SEA seharusnya memiliki dokumentasi (dalam hal ini perjanjian) dengan PT SMI yang menyatakan adanya peralihan hak kekayaan intelektual tersebut. Baik dalam hal PT SEA sebagai pencipta dan/atau sebagai pemegang hak cipta, maka peralihan tersebut harus terjadi dan tertulis sebagai dasar kesepakatan peralihan hak kekayaan intelektual dan landasan bagi PT SMI dalam melakukan penugasan penjualan tersebut. Karena dalam hal ini sebagai anak perusahaan dari PT SEA, PT SMI akan membagikan dividen atau keuntungan dari penjualan-penjualan buku tersebut sehingga PT SEA dan PT SMI bersama-sama mendapatkan keuntungan atas penjualan buku-buku yang merupakan terbitan dan/atau asset dari PT SEA.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri penciptanya dan kekal selamanya (Sulistyaningsih & Hendrawati, 2017). Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana atas hak moral tersebut Pencipta memiliki sebagai berikut :

- a. “Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”

Adapun hak moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pengalihan atas hak tersebut dapat saja dialihkan dengan wasiat atau

sebab-sebab lainnya yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan undang-undang setelah Pencipta tersebut meninggal dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif dari si Pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau Ciptaan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah dimana Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan (Sari, 2016), penggandaan ciptaan dalam segala wujudnya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Atas hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki si penulis buku tersebut memang terdapat ketentuan untuk adanya peralihan kepada pihak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan hak cipta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan suatu benda bergerak yang tidak memiliki wujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara-cara diwariskan, hibah, wakaf, wasiat, melalui suatu perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta yang mendapatkan perlindungan dapat diberikan pada suatu karya cipta yang telah terbentuk dari suatu gagasan, perlindungan tersebut bukan terhadap gagasan atau ide. Oleh karena itu, untuk dapat melihat, membaca, atau mendengar suatu ciptaan, harus berbentuk orisinal dan dapat menunjukkan bahwa karya tersebut asli sebagai suatu karya cipta yang timbul dari suatu kreativitas atau keahlian. Sebagaimana diatur dalam ketentuan TRIPs yang menjelaskan secara tegas bahwa hak cipta yang dilindungi mencakup perwujudan dari gagasan/ide dan bukanlah mencakup suatu ide, prosedur, metode kerja, atau konsep matematis sejenisnya.

Dalam hal ini, Penggugat selaku penulis buku Muhammad Teladanku adalah pihak yang mewujudkan gagasan tersebut. Penggugat saja tidak pernah mengalihkan hak kekayaan intelektualnya selaku pencipta dan pemegang hak cipta kepada PT SCM. Sehingga pada saat dilakukan akuisisi/pengambilalihan walupun asset dari PT SCM beralih kepada PT SEA, PT SEA tetap hanya dapat melakukan penjualan dari buku tersebut tetapi tidak serta merta menjadi pemilik/pemegang hak cipta atas buku dari Penggugat (dalam hal ini buku Muhammad Teladanku. Namun yang diberikan oleh PT SCM kepada Penggugat pada saat mengundurkan diri adalah kompensasi selaku pegawai dan kompensasi sebagai tim penulis (dalam kaitannya dengan pekerjaannya). Sehingga tidak terdapat pengalihan hak kekayaan intelektual sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang, dalam hal ini perjanjian tertulis antara Penggugat dengan PT SCM yang kemudian dapat saja dialihkan oleh PT SCM kepada PT SEA pada saat akuisisi.

Kemudian sama halnya dengan saat PT SEA mendirikan anak perusahaan yaitu PT SMI guna melakukan distribusi buku-buku yang dimiliki oleh PT SEA baik yang diterbitkan sendiri maupun yang diperoleh berdasarkan adanya akuisisi dari PT SCM, seharusnya hasil pendapatan penjualan buku tersebut/toyati tetap dapat dinikmati oleh si pencipta.

Namun PT SMI melakukan perubahan-perubahan pada buku Muhammad Teladanku, yang mana perubahan tersebut juga melalui persetujuan dari Penggugat selaku pencipta. Penambahan yang dilakukan Tergugat bersama Tim Sygma adalah melakukan editorial-editorial (bahasa, hadist, ilustrasi, referensi) terhadap beberapa konten buku Muhammad Teladanku yang dirasa tidak cocok dan hal ini juga melalui persetujuan penggugat. Kemudian atas adanya perubahan tersebut maka PT SMI merasa perlu mencatatkan hak kekayaan intelektual atas buku Muhammad Teladanku sehingga dibuatlah suatu dokumen pengalihan antara Penggugat sebagai pencipta dan PT SMI, dimana pengalihan tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan hanya partial atau sebagian, pengalihan hanyalah sebagai formalitas pencatatan dimana Penggugat bertindak selaku Pencipta dan PT SMI adalah pemegang hak cipta.

Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat selesai membuat dokumen pengalihan hak cipta, Penggugat kemudian mendaftarkan buku Muhammad Teladanku kepada Turut Tergugat, dimana Tergugat adalah sebagai pemegang Hak Cipta dan Penggugat sebagai pencipta.

Bahwa suatu pendaftaran/pencatatan terhadap suatu ciptaan adalah suatu bentuk produk administrasi negara yang sifatnya tidak menjadi suatu kewajiban (Sinaga, Siambaton, & Nduru, 2020). Pencatatan atas suatu ciptaan dilakukan oleh negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan produk berupa dikeluarkannya suatu surat pendaftaran karya cipta. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, suatu karya cipta baik telah terdaftar/tercatat maupun belum terdaftar/tercatat tetap telah mendapatkan perlindungan hukum. Prosedur pendaftaran suatu hak cipta tidak melalui proses pemeriksaan substansi dan deklarasi, tidak sama halnya dengan objek hak kekayaan intelektual lainnya, sebagai contoh dalam pencatatan merek yang menganut system konstitutif, yaitu hak atas merek lahir dikarenakan adanya pendaftaran/pencatatan setelah melalui serangkaian prosedur substansif dan setelahnya dilakukan suatu pengumuman kepada khalayak ramai.

Bahwa, berdasarkan data dan informasi yang ada pada Penggugat, diketahui Tergugat telah menggunakan materi ciptaan Penggugat dalam buku yang diterbitkan Tergugat, yang ciptaan milik Penggugat tersebut telah tercatat yang seakan-akan pertama kali diumumkan pada tanggal 28 Juni 2013. Selain itu diketahui Tergugat telah menggunakan Materi Ciptaan Penggugat dalam buku digital (e-book) yang diterbitkan Tergugat dan mengajukan permohonan pencatatan buku (e-book) materi ciptaan Penggugat kepada Turut Tergugat, pada tanggal 24 Agustus 2017.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta dapat beralih baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan adanya suatu perjanjian tertulis. Dalam hal ini, dokumen pengalihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak menunjukkan adanya pengalihan secara keseluruhan terhadap hak ekonomi Penggugat sebagai pencipta sehingga hak cipta tersebut tidak beralih secara keseluruhan dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta. Sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.

Hak ekonomi yang dimaksud disini adalah hak untuk dapat menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaannya, menerjemahkan ciptaannya, mengadaptasi, mengaransemen atau mentransformasikan ciptaannya, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mempertunjukkan ciptaan, mengumumkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan dan menyewakan ciptaan. Sehingga dalam kasus ini, Tergugat melakukan penggandaan ciptaan, pengaransemenanan dan pendistribusian ciptaan dimana Tergugat mendapatkan sejumlah pembayaran atas tindakan tersebut.

Jika pengalihan hak dari Penggugat kepada Tergugat adalah pengalihan secara keseluruhan, maka atas tindakan Tergugat melakukan penggandaan ciptaan, pengaransemenanan dan pendistribusian ciptaan dimana Tergugat mendapatkan sejumlah pembayaran atas tindakan tersebut tidak terdapat kaitan lagi dengan Penggugat selaku Pencipta karena secara keseluruhan hak ekonomi telah dialihkan dengan adanya suatu perjanjian. Namun dikarenakan hak ekonomi pencipta masih melekat secara sebagian, maka sudah sepatutnya Penggugat sebagai Pencipta mendapatkan royalti atas tindakan Tergugat tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh sang pencipta atau pemilik hak terkait.

Selain itu, menunjuk dan memperhatikan pencatatan yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Penggugat juga didaftarkan sebagai Pencipta dan Tergugat sebagai Pemegang Hak Cipta. Hal ini semakin menguatkan posisi Penggugat sebagai Pencipta, terlebih lagi saat ini telah terbit sertifikat pendaftaran ciptaan yang mencatatkan posisi tersebut. Penggugat bertindak selaku perancang, penyusun dan penulis buku Muhammad Teladanku, Penggugat juga pihak yang dituliskan

namanya sebagai Pencipta dalam buku Muhammad Teladanku saat dipublikasikan baik cetakan awal maupun ciptaan yang telah mengalami perubahan, Penggugat juga pihak yang diundang oleh pihak lain sebagai pembicara guna mendiskusikan buku tersebut dan terakhir Penggugat adalah pihak yang dicatatkan dalam sertifikat hak cipta sebagai pencipta atas buku Muhammad Teladanku. Oleh karenanya lengkap sudah status dan kondisi Penggugat sebagai Pencipta dari buku Muhammad Teladanku.

Jika melihat dari masa kerja Penggugat pada PT SCM, Penggugat saat mengundurkan diri mendapatkan kompensasi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sebagai salah satu tim penulis buku Muhammad Teladanku. Padahal dengan posisi Penggugat sebagai Pencipta, Penggugat seharusnya juga mendapatkan royalti atas penjualan buku Muhammad Teladanku dari kurun waktu tahun 2006 sejak pertama kali dipublikasikan sampai dengan tahun 2007 saat Penggugat mengundurkan diri dari PT SCM. Karena kompensasi yang diberikan oleh PT SCM hanya dikarenakan Penggugat selaku pekerja dan tim penulis bukan sebagai royalti atas hak cipta buku. Dalam hal pemberian royalti juga dapat dimintakan kepada PTSCM, sebaiknya juga perlu direkapitulasi ulang berapa jumlah penjualan buku dan besaran royalti yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat.

Dalam sirkulasi penerbitan buku, ada beberapa sistem royalti yang biasanya diterapkan oleh penerbit dalam memberikan hak royalti kepada para penulis buku, diantaranya yaitu, sistem beli naskah buku dengan harga tertentu atau sistem royalti putus, sistem royalti 10% yang dimodifikasi dalam bentuk buku, sistem royalti yang berbasis sponsor, sistem royalti dari hasil permintaan besar terhadap buku. Semua itu akan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan di awal.

Karena dalam masa kerjanya tidak diatur terkait adanya pengalihan hak cipta termasuk saat Penggugat mengundurkan diri juga tidak terdapat pengalihan hak cipta, maka sejak buku tersebut dideklarasikan dan melekat atas nama Penggugat sebagai hak cipta maka Penggugat juga masih bertindak sebagai pemegang hak cipta, oleh karenanya PT SCM juga memiliki kewajiban memberikan royalti sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, yaitu sejak deklarasi buku tersebut diumumkan pertama kali sampai dengan Penggugat mundur dari PT SCM.

Seperti halnya dengan jenis benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat dialihkan atau dipindahkan, seluruhnya atau sebagian. Pengalihan hak cipta ini dikenal dengan dua cara, yaitu:

- a) 'transfer': adalah pengalihan Hak Cipta dalam bentuk pengalihan hak kepada pihak/orang lain, misalnya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan alasan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- b) 'assignment' : adalah pengalihan hak cipta dari satu pihak untuk pihak lain dalam bentuk izin/persetujuan untuk menggunakan hak cipta tersebut selama jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

Terlebih lagi berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual tanggal 27 Agustus 2009 antara PT SCM dengan PT SMI dan Berita Acara Penyerahan Harta Tetap (Intangible Assets) tanggal 26 November 2012 antara PT SEA dengan PT SCM, diketahui pengalihan hak kekayaan intelektual dari PT SCM kepada PT SMI saja baru dilakukan pada tahun 2009 dan pengalihan asset dari PT SCM kepada PT SEA baru terjadi pada tahun 2012. Sehingga apabila penjualan masih tetap dilakukan oleh PT SCM sampai dengan tahun 2012, maka seharusnya royalti yang diperoleh Penggugat bukan hanya sejak 2006 sampai dengan 2007, bahkan seharusnya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012.

Kemudian perlu dicek ulang juga kapan peralihan asset dari PT SEA kepada PT SMI, dan sejak kapan PT SMI mulai mendapatkan pengalihan sebagai pemegang hak cipta dari Penggugat. Sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti pada putusan a quo, pengalihan dari Penggugat selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan mengalihkan bagian Pemegang Hak Cipta dilakukan pada tahun 2013, sehingga apabila Penggugat melakukan pengalihan berdasarkan Surat Pernyataan

Pengalihan Kepemilikan. Sebagaimana tercantum dokumen tersebut mengalihkan kepemilikan sebagai pemegang hak cipta sehingga dalam hal ini secara tidak langsung para pihak mengakui bahwa Penggugat pada mulanya adalah sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dari buku Muhammad Teladanku.

Dalam hal ini bahkan Penggugat seharusnya mendapatkan royalti atas penjualan buku tersebut sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, dimana penjualan atas buku tersebut masih terus dilakukan baik pada saat itu oleh PT SCM, kemudian oleh PT SEA kemudian oleh PT SMI sebelumnya adanya kesepakatan bahwa pencatatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa PT SMI akan tercatat sebagai pemegang hak cipta.

Sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Pencipta adalah sebagai berikut: “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut : “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah” (Asri, 2018).

Adapun berdasarkan putusan a quo, Penggugat selaku penulis buku dan telah melekat padanya hak moral selaku pencipta pada saat dideklarasikan. Sehingga putusan tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat tersebut tidak dapat disebut baik sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta dan tidak mendapatkan royalti atas penjualan tersebut. Adapun dalam hal ini Pencipta sudah terbukti baik berdasarkan prinsip deklaratif maupun berdasarkan undang-undang bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta, yang mana dalam hal ini Penggugat seharusnya mendapatkan hak ekonomi dan hak moral. Hal itu berlangsung terus menerus sejak tahun 2006 bahkan sampai Penggugat mengundurkan diri dari PT SCM karena tidak terdapat pengalihan sampai dengan tahun 2013 kepada PT SMI. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta, dengan adanya dokumen pengalihan dan semakin dikuatkan dengan adanya catatan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hal ini pun dilakukan terhadap buku Muhammad Teladanku yang telah mengalami perubahan, sehingga apabila terdapat buku Muhammad Teladanku yang versi original dilakukan penjualan maka buku Muhammad Teladanku yang versi original tersebut tidak serta merta beralih status pemegang hak ciptanya kepada PT SMI. Jadi jika buku tersebut dijual kembali maka Penggugat juga tetap masih mendapatkan royalti atas buku yang masih dalam versi original. Memang dalam hal ini dikarenakan telah adanya peralihan status pemegang hak cipta maka PT SMI selaku pemegang hak cipta memang dapat menikmati hak ekonomi atas buku Muhammad Teladanku versi cetakan baru tanpa mengurangi hak pencipta selaku pencipta buku tersebut.

Dalam hal ini, hak yang masih melekat pada kepada pencipta adalah hak moral. Hak Moral atas pencipta tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pengalihan atas hak tersebut dapat saja dialihkan dengan wasiat atau sebab-sebab lainnya yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan undang-undang setelah Pencipta tersebut meninggal dunia, namun hak ekonomi atas suatu ciptaan dapat dialihkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (Lubis, 2020). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan suatu benda bergerak yang tidak memiliki wujud yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara-cara diwariskan, hibah, wakaf, wasiat, melalui suatu perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dilakukan riset dan wawancara kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Erik Saropie selaku Staff pada Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Desember 2022, yang memberikan keterangan bahwa pada prinsipnya hak cipta telah melekat pada pencipta sebelum pencipta melakukan pencatatan ciptaannya dan buku tetap dapat diterbitkan tanpa harus menyelesaikan pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi. Selain itu, suatu ciptaan yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan riset dan wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Agung Damar Sasongko sebagai Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif, Direktorat Hak Cipta, pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2023 yang memberikan keterangan bahwa memperhatikan pada saat didaftarkan, jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda diharuskan memberikan formulir/dokumen pengalihan kepada DJKI. Selama memenuhi unsur perikatan, maka dapat diterima. Jika telah terbit surat pencatatan ciptaan, maka perikatan antara para pihak dapat diperbaharui untuk pembagian yang lebih rinci agar tidak merugikan para pihak.

Selanjutnya, perlu diperhatikan dikarenakan hak cipta atas buku Muhammad Teladanku tidak dialihkan secara keseluruhan baik secara moral maupun secara ekonomi maka dengan mengacu kepada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur bahwa Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Sejalan dengan riset dan wawancara yang telah dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Agung Damar Sasongko sebagai Koordinator Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif, Direktorat Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Januari 2023, pada prinsipnya surat pencatatan ciptaan menyatakan adanya masa perlindungan ciptaan. Sebagaimana Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, apabila dipegang oleh pencipta maka berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya, dalam hal dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka berlaku selama pencipta terakhir meninggal dunia dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya dan jika dimiliki/dipegang oleh badan hukum maka berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak dilakukan pengumuman.

Namun merujuk kepada Pasal 18 jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ketika hak tersebut telah kembali pada Penggugat maka perlu diperhatikan bahwa Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama

## KESIMPULAN

Kedudukan hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan dengan terjadinya akuisisi atas suatu perusahaan penerbitan, sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Pasal 21 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan kekayaan dalam hal ini adalah seluruh harta perseroan yang tercantum di bagian kelompok asset (aktiva) dalam neraca terakhir yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Namun sistem perlekatan hak cipta muncul ketika buku tersebut dideklarasikan/dipublikasikan (deklaratif), berbeda dengan hak merek yang sifatnya konstitutif (first to file). Hak dan kewajiban Pencipta jika terdapat peralihan hak dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta tersebut adalah terdiri dari 2 (dua) yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diuraikan pada butir 1 (satu) di atas.

Apabila penulis berada di bawah suatu perusahaan/instansi, harus ada perjanjian yang jelas baik dalam perjanjian kerja maupun dokumen kesepakatan lainnya apakah hasil ciptaan tersebut akan beralih kepada instansi tersebut atau tetap berada pada penulis dengan diberikan royalty yang disepakati. Hal ini untuk meminimalisir sengketa adanya kerancuan kepemilikan dari hak cipta tersebut. Sehingga dalam hal terdapat pengambilalihan pemegang saham, maka asset yang dialihkan mendapatkan kejelasan jika terdapat hak kekayaan intelektual cq. Hak cipta didalamnya. Jika pencatatan telah dilakukan tanpa adanya perjanjian yang rinci, maka setelah pencatatan dilakukan maka para pihak dapat melakukan amandemen/addendum terhadap dokumen peralihan yang disepakati. Selain itu, dalam perkara a quo Tergugat juga dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perbuatannya telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga seharusnya Penggugat juga dapat mengajukan gugatan terkait perbuatan melawan hukum kepada Tergugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Hal lain Penggugat juga dapat mencari novum atau bukti baru guna mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## REFERENSI

- Asri, Dyah Permata Budi. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- Chen, Jianqiang, Hsieh, Pei Fang, & Wang, Kun. (2023). Cracking down on the infringement and counterfeiting: Intellectual property rights and corporate innovation in China. *Finance Research Letters*, 103846. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103846>
- Effendi, Arif. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pada Usaha Waralaba Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual (Studi Aspek Hukum Perjanjian). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 533–548. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i2.713>
- Gong, Tao, Fan, Zhenni, Popovic, Stevo, Agudamu, & Wang, Guangxing. (2022). Copyright protection of live esports broadcast under China's new Copyright Law. *Technology in Society*, 71, 102123. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102123>
- Hartana, Hartana. (2017). Pelaksanaan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Batubara Dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11820>
- Ichsan, Reza Nurul, Panggabean, Nazlah Rachma, Syahbudi, Muhammad, & Nasution, Lukman. (2022). Strategi Pengembangan Inovasi Berbasis Ekonomi Kreatif. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865–882. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2333>
- Jannah, Maya. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>

- Kusuma, Purnama Hadi, & Roisah, Kholis. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Lintang, Fitri Lintang Fitri, & Najicha, Fatma Ulfatun. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>
- Lubis, Ummi Salamah. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v1i1.18>
- Roesadi, Lintang Agustina. (2017). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17382>
- Sari, Indah. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/m-pu.v6i2.173>
- Sinaga, Budiman, Siambaton, Baru Tulus Obtain, & Nduru, Adirman Budi. (2020). Penegakan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Pendaftaran Dan Pencatatan Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 113–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.87>
- Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif Dan Inovatif Bisnis Startup Di Indonesia Dalam Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 68–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.270>
- Sudirman, Lu, Guswandi, Cynthia Putri, & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 207–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.207-218>
- Sulistianingsih, Dewi, Fidiyani, Rini, Pujiono, Pujiono, Setiawan, Andry, & Yulistira, Ivan Bhakti. (2018). Menumbuhkembangkan Penguasaan Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat Di Karimunjawa Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v1i01.27281>
- Sulistianingsih, Dewi, & Kinanti, Apriliana Khomsa. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Sulistyaningsih, Puji, & Hendrawati, Heni. (2017). Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf. *Download. Garuda. Kemdikbud. Go. Id*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v8i1.a5529>